



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Oktober 2023, Revised: 7 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian

Delia Astrid Zahara¹, Antarin Prasanthi Sigit²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: deliaastrid8@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: antarin.prasanthi@gmail.com

Corresponding Author: deliaastrid8@gmail.com

Abstract: *A marriage agreement made by a husband and wife before or during the marriage is binding on both parties who have promised since the marriage took place unless otherwise stated in the marriage agreement. In order for a marriage agreement to be binding on third parties involved in the marriage agreement, the marriage agreement must be recorded by a marriage registrar. The marriage agreement should be immediately registered with the marriage registrar to fulfill the principle of publicity. However, in reality, many married couples do not immediately register their marriage agreement with the marriage registrar, and there are even marriage agreements which are only registered with the marriage registrar when the divorce process is underway by only one of the parties. The aim of this research is to analyze whether there is good faith on the part of the party registering the marriage agreement with the marriage registrar employee when the divorce process is in progress as well as the legal consequences of the marriage agreement registered with the marriage registrar employee during the divorce process on joint property. The form of research used in this research is normative juridical, namely research that uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials to analyze the problems raised in this research. The results of this research indicate that recording a marriage agreement with a marriage registrar during the divorce process by one party without the knowledge of the other party is evidence of a lack of good faith on the part of that party. Apart from that, the results were also obtained that the marriage agreement that had just been registered with the marriage registrar during the divorce process had no effect on the marital assets obtained by involving a third party and were obtained during the marriage, before the marriage agreement was recorded by the marriage registrar.*

Keyword: *Marriage Agreement, Divorce, Marriage Registrar, Good Faith.*

Abstrak: Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh sepasang suami istri baik sebelum atau selama perkawinan berlangsung telah mengikat kedua belah pihak yang berjanji sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Agar perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian

perkawinan sebaiknya segera didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi asas publisitas. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak segera mencatatkan perjanjian perkawinan mereka kepada Pegawai pencatat perkawinan bahkan terdapat perjanjian perkawinan yang baru didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung oleh salah satu pihak saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada iktikad baik dari pihak yang mendaftarkan perjanjian perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian sedang berlangsung serta akibat hukum perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian terhadap harta bersama. Bentuk penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan yang dilakukan saat proses perceraian berlangsung oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain merupakan bukti tidak adanya iktikad baik dari pihak tersebut. Selain itu juga didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang baru didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung tidak berpengaruh terhadap harta benda perkawinan yang diperoleh dengan cara melibatkan pihak ketiga dan didapatkan selama perkawinan berlangsung, sebelum perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perceraian, Pegawai Pencatat Perkawinan, Iktikad Baik.

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris dan segera dicatatkan serta disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan dapat segera mengikat para pihak yang memperjanjikannya beserta pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."¹

Substansi yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti ikatan perkawinan tidak hanya merupakan sebuah hubungan perdata saja, namun juga terdapat hukum agama.² Perkawinan merupakan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila dicermati, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat lahir batin dan didasarkan pada keimanan.³

Pengaturan mengenai perkawinan diatur pada buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membahas tentang hukum keluarga. Pengertian dari hukum

¹ Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 5216, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Ps. 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981). hlm. 7-8.

keluarga adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum yang berkaitan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.⁴

Di dalam istilah perkawinan, terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ikatan lahir dan batin. Antara lahir dan batin tidak dapat dipisahkan di dalam perkawinan. Pengertian mendasar dari ikatan lahir menunjukkan bahwa antara suami dan istri terdapat hubungan hukum yang memiliki tujuan untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Hubungan ini merupakan hubungan formal. Lalu, pengertian dari ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat, hubungan ini bersifat tidak formal dan hanya bisa dirasakan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan.
2. Asas monogami. Dalam sebuah perkawinan seorang laki-laki seharusnya hanya menikah dengan seorang perempuan saja. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan juga seharusnya hanya terikat perkawinan dengan satu laki-laki saja. Mengenai asas monogami ini diatur di dalam Pasal 26 KUHPerdara.
3. Seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya dapat dikategorikan sebagai sepasang suami istri jika memiliki hubungan dan ikatan yang berdasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
4. Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Jika seorang perempuan dan seorang laki-laki memutuskan untuk melangsungkan perkawinan maka diharapkan perkawinan tersebut akan berlangsung selamanya.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya, undang-undang hanya melihat sebuah perkawinan dari sisi keperdataannya saja. Berbeda dengan UU Perkawinan yang melihat perkawinan sebagai sebuah hubungan yang juga berdasarkan asas kerohanian. Dari unsur ini dapat dilihat bahwa perkawinan mencerminkan sila Pancasila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam suatu perkawinan dapat dikatakan tidak hanya terdapat unsur lahir saja namun juga unsur rohani yang memiliki peranan penting.⁵

Untuk dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia, salah satu hal yang diperlukan adalah harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu terdapat hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai akibat-akibat dari perkawinan terhadap kekayaan pasangan suami istri yang telah menikah. Hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*huwelijksvermogensrecht*" sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan kata "*huwelijksgodereenrecht*" yang juga merupakan Bahasa Belanda.⁶ KUHPerdara mengatur bahwa terkait harta bersama terdapat persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri.⁷ Percampuran kekayaan antara milik suami dan istri terjadi sejak adanya ikatan perkawinan jika tidak ada perjanjian yang mengatur lain yang mengikat keduanya. Pengaturan terkait harta benda perkawinan dan batasannya diatur di dalam beberapa pasal pada UU Perkawinan. Mengenai harta benda perkawinan terdapat bab tersendiri di dalam UU Perkawinan yaitu Bab VII yang berisikan (3) tiga pasal, mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Lalu, terkait dengan perjanjian perkawinan yang dapat membatasi aturan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat bab tersendiri pula pada UU Perkawinan yaitu Bab V yang berisi (1) pasal, yakni Pasal 29 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Di dalam salah satu pasal yang terdapat pada Bab VII yaitu Pasal 35 diatur bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁴ Sri Soesilowati Mahdi, et al., *Hukum Perdata-Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hlm. 41.

⁵ Winarsih, Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hlm. 44.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 70.

⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soebekti dan Tjitrosudibio, Ps. 119.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁸

Ketentuan di dalam Pasal 35 UU Perkawinan berlaku terhadap harta benda suami istri jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan apapun.⁹ Namun jika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat terkait pemisahan harta benda perkawinan maka hal tersebut diperbolehkan oleh Pasal 29 UU Perkawinan.¹⁰

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri yang dimaksudkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, sebelum atau saat perkawinan berlangsung.¹¹ Yang diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian perkawinan tidak sebatas permasalahan terkait harta benda perkawinan dan keuangan, namun bisa juga terkait dengan hal penting lainnya seperti pilihan berkarir untuk salah satu atau kedua belah pihak, aturan jika terjadi kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.¹² Pada umumnya, perjanjian perkawinan dibuat jika:

1. Terdapat kekayaan salah satu pihak yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya;
2. Baik suami ataupun istri membawa *inbreng* yang cukup besar ke dalam perkawinan;
3. Salah satu pihak memiliki bisnis masing-masing yang jika salah satu pihak dinyatakan pailit maka akan menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya yang tidak tersangkut dalam bisnis tersebut;
4. Terdapat utang salah satu pihak yang lahir sebelum perkawinan berlangsung, sehingga jika perjanjian perkawinan dibuat maka terhadap utang masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing pula.¹³

Perjanjian perkawinan membawa banyak manfaat untuk pasangan suami istri dan bahkan dapat berdampak kepada pihak ketiga pula. Salah satu manfaat dari perjanjian perkawinan adalah sebagai acuan apabila terdapat konflik yang tidak dikehendaki di kemudian hari. Jika konflik tersebut berujung pada perceraian perkawinan sepasang suami istri maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Bab VIII UU Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan dan akibatnya. Salah satu penyebab putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 36 huruf b adalah perceraian.¹⁵ Secara yuridis, kata “perceraian” memiliki arti putusnya perkawinan, dan berdampak pada putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁶ Pada dasarnya, perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal untuk sepasang suami istri.¹⁷ Namun, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan timbulnya konflik dan permasalahan dalam rumah tangga sehingga sepasang suami istri memutuskan untuk menempuh jalan terakhir ketika konflik tersebut tidak dapat

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 35.

⁹ UU Perkawinan, Ps. 35.

¹⁰ UU Perkawinan, Ps. 29.

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 4.

¹² Hal ini dikemukakan oleh Muchsin dalam bukunya *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* sebagaimana dikutip dalam Jurnal Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia),” (*Al-’Adl IX* Nomor 2, Agustus 2017), hlm. 154.

¹³ Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan ...*, hlm. 58.

¹⁴ John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm. 94.

¹⁵ UU Perkawinan, Ps. 36.

¹⁶ Muhammad Sayifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

¹⁷ UU Perkawinan, Ps. 1 angka 1.

terelakkan lagi, yaitu dengan cara bercerai.¹⁸ Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan setelah pengadilan menempuh usaha untuk membuat kedua belah pihak berdamai.¹⁹ Hal ini diatur di dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Untuk dapat bercerai, sepasang suami istri harus memiliki alasan yang cukup dan harus dibuktikan bahwa diantara mereka sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan rukun.²⁰

Agar gugatan cerai dapat dikabulkan, harus terdapat alasan yang cukup dan bukti bahwa pasangan suami istri yang bersangkutan tidak lagi dapat hidup bersama secara damai. Terdapat beberapa akibat dari adanya perceraian, yaitu:

1. Kedua orang tua (mantan suami dan istri) tetap memiliki kewajiban untuk mendidik serta memelihara anaknya demi untuk kepentingan anak tersebut. Jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberikan keputusannya.
2. Seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anaknya. Jika seorang ayah ternyata tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya tersebut maka pengadilan dapat memberikan keputusan bahwa ibu dari anak tersebut turut memikul biaya pendidikan dan pemeliharaan bagi anak yang bersangkutan.
3. Mantan suami diwajibkan untuk tetap memberikan nafkah serta biaya-biaya lainnya bila diperlukan untuk mantan istrinya. Kewajiban ini dibebankan oleh pengadilan yang memutus perkara perceraian suami istri tersebut.²¹

Apabila gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan yang mengadili perkara perceraian, permasalahan diantara mantan pasangan suami istri tersebut belumlah selesai. Setelah terjadinya perceraian, terdapat penyelesaian-penyelesaian yang harus dilaksanakan, antara lain hak asuh anak (jika memiliki anak) serta harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan yang didapatkan selama mantan pasangan suami istri tersebut masih terikat di dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama.²² Jika hubungan perkawinan antara sepasang suami dan istri berakhir baik karena meninggalnya salah satu pihak ataupun karena perceraian maka berakhir pula persatuan harta benda perkawinan. Berakhirnya persatuan harta bersama dalam perkawinan akan mengakibatkan harta bersama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak dan masing-masing mantan suami dan mantan istri tersebut berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut.²³ Untuk melakukan pembagian harta bersama ini diperlukan adanya kepastian bahwa perceraian di antara sepasang suami istri memang benar telah terjadi.²⁴ Pembagian harta bersama pasca perceraian tidak akan terjadi jika sebelum atau selama perkawinan berlangsung kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan yang menghendaki adanya pemisahan harta benda yang diperoleh selama perkawinan mereka berlangsung.

Pada penelitian ini, dibahas mengenai latar belakang serta implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung, pembahasan dan penyelesaian dari permasalahan yang timbul akibat

¹⁸ Syaikhul Hakim, "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Akademika*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, hlm. 45.

¹⁹ UU Perkawinan, Ps. 39 ayat (2).

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 50.

²¹ UU Perkawinan, Ps. 41.

²² Sri Hariati dan Musakir Salat, "Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 2.

²³ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 152.

²⁴ *Ibid.*

perjanjian perkawinan yang baru didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung, termasuk dampaknya terhadap harta benda perkawinan.

METODE

Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan pustaka) yang digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.²⁵ Pada penelitian ini, data yang didapatkan untuk menganalisis dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk meneliti permasalahan hukum yang terdapat di dalam sebuah penelitian hukum normatif diperlukan data sekunder²⁶ berupa bahan-bahan pustaka antara lain buku, dokumen resmi, serta hasil laporan.²⁷ Terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, yaitu berupa:

1. Bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder seperti buku serta artikel dalam jurnal. Buku yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain “Pokok-Pokok Hukum Perdata” yang ditulis oleh Subekti dan “Hukum Harta Perkawinan” karangan J. Satrio. Pada penelitian ini juga digunakan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, diantaranya adalah “Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Perkawinan Campuran” yang ditulis oleh Fira Adhisa Rivanda dan Gemala Dewi. Artikel tersebut dimuat pada Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 13, *Issue* 1, Maret 2022.

Di dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan dan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yakni menyatakan tujuan penelitian secara lisan, perilaku nyata, ataupun secara tertulis.²⁹

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 25

²⁷ Sri Mamudji, *et. al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan asas iktikad baik dari pihak yang mendaftarkan perjanjian perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung secara sepihak?

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.³⁰ Namun, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuat pasal tersebut dapat dikesampingkan sehingga para pihak yang berjanji dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis mengenai kapan perjanjian perkawinan yang mereka buat tersebut mulai berlaku. Pembuatan perjanjian perkawinan perlu dilakukan secara tertulis dan lebih baik jika dilakukan dihadapan notaris mengingat perjanjian ini kemungkinan besar akan berlaku untuk jangka waktu yang panjang dan akan berakhir jika perkawinan berakhir pula, baik karena perceraian ataupun kematian salah satu pihak.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 yang dimohonkan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Asing menimbulkan akibat hukum terhadap Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. 3 (tiga) ayat dari Pasal 29 UU Perkawinan tersebut menjadi inkonstitusional bersyarat. Sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding* yang berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat terhitung mulai diucapkannya putusan tersebut dimuka sidang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 sama dengan perintah konstitusi dan sifat mengikat yang dimiliki oleh sebuah putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang berperkara saja, namun juga mengikat bagi orang lain, siapapun itu yang tunduk pada hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali untuk notaris, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama yang mendapatkan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015.³²

Dalam membuat perjanjian perkawinan, seorang notaris diperbolehkan untuk menggunakan ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHPerdota maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang telah mengubah Pasal 29 UU Perkawinan.³³ Namun pada intinya, perjanjian perkawinan yang dibuat dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sudah mengikat kedua belah pihak yang memperjanjikannya terlepas apakah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan atau tidak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan secara tertulis harus dicatatkan ke Pegawai pencatat perkawinan agar isi dari perjanjian perkawinan tersebut dapat mengikat pihak ketiga yang tersangkut.³⁴

Pasal 128 KUHPerdota dan Pasal 129 KUHPerdota menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama yang terdapat di dalam perkawinan

³⁰ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (3).

³¹ Norman Edwin Elnizar, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung" Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

³² Firman Floranta Adonara dan Ayu Citra Santyaningtyas, "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin sebagai Amanat Konstitusi," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.11 No.1 Mei 2022, hlm. 53.

³³ Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawawi, dan Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Kawin," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm 82-83.

³⁴ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

sepasang suami istri yang bersangkutan dibagi dua diantara mereka tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan tersebut diperoleh sebelumnya.³⁵

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dapat mengikat pihak ketiga dengan syarat perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.³⁶ Pasal ini sejalan dengan Pasal 152 KUHPerdara yang menentukan bahwa:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.”³⁷

Sebuah perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan dengan tujuan untuk memenuhi unsur publisitas.³⁸ Hal ini dilakukan agar pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut turut mengetahui, terikat, dan tunduk kepada perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri tersebut.³⁹ Tidak didaftarkannya sebuah perjanjian perkawinan ke Pegawai pencatat perkawinan berakibat perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUHPerdara.⁴⁰ Pendaftaran perjanjian perkawinan tetap harus dilakukan meskipun perjanjian perkawinan tidak dibuat sebelum perkawinan berlangsung.⁴¹

Pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan ditentukan sesuai dengan agama yang dianut para pihak. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang memeluk agama Islam dapat membuat perjanjian perkawinannya sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung. Hal ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Pada peraturan tersebut diatur juga bahwa perjanjian perkawinan dapat disahkan dengan akta notaris dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Catatan tersebut dibubuhkan pada sebuah kolom catatan yang terdapat di dalam akta nikah yang bersangkutan.
2. Pasangan suami istri yang tidak memeluk agama Islam juga dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Namun, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan kemudian Akta Perjanjian Perkawinan tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana. Laporan perjanjian perkawinan tersebut kemudian dibuatkan catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan

³⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 128-129.

³⁶ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

³⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 152.

³⁸ Norman Edwin Elnizar, “Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung” Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6. No. 2, 2023, hlm. 187.

para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana.⁴²

Permasalahan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. Di dalam putusan ini, terdapat mantan pasangan suami istri yaitu ER dan LP. ER dan LP menikah pada tanggal 20 Desember 1984. 5 (lima) hari sebelum pernikahan yaitu pada tanggal 15 Desember 1984, ER dan LP sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan di hadapan Notaris AS yang salah satu isi perjanjiannya adalah mengatur pemisahan harta benda perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan sampai pada suatu hari di tahun 2017 ER dan LP memutuskan untuk bercerai dan selama proses perceraian berlangsung ER mendaftarkan perjanjian perkawinan yang telah disepakatinya dengan LP pada tanggal 15 Desember 1984. Setelah ER dan LP resmi bercerai, tidak ada pembagian harta benda perkawinan di antara keduanya sehingga LP merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap ER kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam petitumnya, LP meminta agar 4 (empat) buah objek harta bersama milik ER dan LP selama perkawinan dibagi dua antara ER dan LP. 4 (empat) buah objek harta bersama tersebut adalah 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik dari bangunan yang terletak di Bangka, Jakarta Selatan, 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik dari bangunan yang terletak di Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Permintaan LP yang menginginkan keempat objek tersebut dibagi dua dikabulkan oleh majelis hakim yang memutus perkara antara ER dan LP terkait dengan pembagian harta benda perkawinan.

Pada awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan dikeluarkannya Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan menjadi dapat dibuat selama perkawinan sedang berlangsung.⁴³ Jika perjanjian perkawinan yang dibuat oleh sepasang suami istri belum didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan melalui permohonan yang ditujukan kepada pengadilan negeri setempat.⁴⁴ Setelah pengadilan negeri yang bersangkutan menerima permohonan pemohon dan apabila permohonan tersebut dikabulkan, dikeluarkanlah penetapan yang berisi perintah kepada Pegawai pencatat perkawinan setempat untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dimohonkan tersebut ke dalam buku daftar perkawinan yang disediakan untuk hal tersebut dan perjanjian perkawinan yang bersangkutan dinyatakan sah sejak Pegawai pencatat perkawinan mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut ke dalam buku daftar perjanjian perkawinan.⁴⁵

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan⁴⁶ dan berakhir akibat kematian suami atau istri, atau akibat perceraian diantara keduanya.⁴⁷ Selama perkawinan belum berakhir, maka perjanjian perkawinan masih berlaku dan boleh dicatatkan ke Pegawai pencatat perkawinan apabila belum dicatatkan ke Pegawai pencatat perkawinan.

⁴² Norman Edwin Elnizar, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung" Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

⁴³ Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 53.

⁴⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 152.

⁴⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL., *LP melawan ER*, hlm. 6.

⁴⁶ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (3).

⁴⁷ Norman Edwin Elnizar, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung" Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa didaftarkannya perjanjian perkawinan antara ER dan LP yang dilakukan selama proses perceraian berlangsung adalah sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁴⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. ini, ER dan LP merupakan mantan pasangan suami istri yang beragama selain Islam. ER dan LP telah membuat Akta Perjanjian Kawin pada tanggal 15 Desember 1984, dimana perjanjian tersebut telah dibuat di hadapan Notaris AS, seorang notaris di Jakarta. Dengan ini, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh ER dan LP merupakan akta autentik.

Perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada akhirnya ER mencatatkan perjanjian perkawinan pisah harta yang disepakati oleh ER dan LP pada tanggal 15 Desember 1984 tersebut dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2017 untuk mendaftarkan perjanjian kawin tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta. Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2017 dijatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan ER untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Surat Edaran 472.2/5876/DUKCAPIL ditentukan bahwa:

“Pencatatan pelaporan atau pendaftaran perjanjian perkawinan untuk pasangan yang beragama selain Islam dilakukan dengan cara pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran perjanjian perkawinan, diantaranya fotokopi KK dan fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.”⁴⁹

Oleh sebab perjanjian perkawinan dibuat oleh ER dan LP di hadapan notaris dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka seharusnya pendaftaran perjanjian perkawinan yang disepakati oleh ER dan LP tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak pula. Sehingga, dalam hal ini tindakan ER yang mendaftarkan perjanjian perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan LP tidak dapat dikatakan kurang patut secara hukum. Pada kasus ini, ER mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat olehnya dan LP pada tanggal 15 Desember 1984 di hadapan Notaris AS melalui permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut menyatakan permintaan ER agar Akta Perjanjian Perkawinan No. 140 tertanggal 15 Desember 1984 yang dibuat di hadapan Notaris AS dapat didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan yaitu dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran perjanjian perkawinan antara ER dan LP yang dilakukan ER tanpa sepengetahuan LP dan dilakukan pada saat proses perceraian menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari ER. Terkait dengan iktikad baik, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa sebuah kontrak haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik.⁵⁰ Pasal 1339 KUHPerdara menunjukkan bahwa iktikad baik memiliki hubungan yang erat dengan kepatutan.⁵¹ Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa sebuah kontrak juga mengikat segala hal yang berdasarkan sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Jadi, iktikad baik tidak

⁴⁸ Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, Ps. 2 ayat (2).

⁴⁹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁵⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata ..., Ps. 1338 ayat (3).

⁵¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata ..., Ps. 1339.

hanya terkait dengan hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak tersebut secara tegas.⁵² Di dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dijelaskan mengenai pengertian iktikad baik (*good faith*) dalam kontrak dengan jelas. Selain itu, di dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut juga dipaparkan bahwa bahwa iktikad baik hendaknya ditafsirkan sebagai berikut:

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Sebuah kontrak dianggap dilakukan dengan adanya iktikad baik apabila pembuatannya dilakukan di hadapan pejabat, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan keberatannya; Iktikad baik merupakan kepatutan di dalam proses pelaksanaan. Hal ini terkait dengan penilaian baik tidaknya perilaku pihak-pihak dalam menjalankan prestasinya masing-masing di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh mereka, dengan tujuan sebagai pencegahan dari tindakan atau perilaku yang tidak semestinya di dalam pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan.⁵³

Iktikad baik adalah sebuah prinsip yang harus dipenuhi oleh para pihak yang telah bersepakat untuk mengikatkan diri mereka ke dalam sebuah perjanjian. Iktikad baik memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Arti objektif. Dalam arti objektif, sebuah perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kesusilaan dan kepatutan.
2. Arti subjektif. Dalam arti subjektif, iktikad baik yang terdapat pada sikap batin seseorang. Dilaksanakannya suatu perjanjian dengan iktikad baik merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk tidak melakukan apapun yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Hal tersebut adalah hal yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan sehingga akan berdampak terciptanya keadilan untuk kedua belah pihak dan tentunya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun. Adanya iktikad baik yang terdapat di dalam sikap batin seseorang sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya wanprestasi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya di dalam sebuah perjanjian yang hendak disepakati, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya. Pemberian informasi yang lengkap dapat mempengaruhi keputusan pihak lain di dalam menentukan apakah ia sepakat untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut atau tidak.⁵⁴

Apabila dikaitkan dengan arti objektif iktikad baik maka ER tidak memenuhi adanya iktikad baik, sebab perjanjian perkawinan yang telah dibuatnya dengan LP sebelum perkawinan mereka dilangsungkan tidak pernah didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, ER baru mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut dengan memohonkan penetapan kepada pengadilan negeri setempat. Pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut juga dilakukan ER secara sepihak tanpa sepengetahuan LP. Hal ini menjadi tidak lumrah mengingat setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ER dan LP membina rumah tangga bersama, baik ER maupun LP tidak pernah mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut kepada Pegawai pencatat perkawinan. Namun, setelah ER dan LP memutuskan untuk berpisah dengan bercerai, barulah ER mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut kepada Pegawai pencatat perkawinan tanpa diketahui oleh LP.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, percampuran harta benda perkawinan akan berakhir ketika perkawinan yang bersangkutan berakhir pula baik karena meninggalnya salah

⁵² Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perikatan* sebagaimana dikutip dalam Jurnal Sonny Dewi Judiasih, "Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 77.

⁵³ Ardiansyah Ardiansyah, *et. al.*, "Kajian Normatif Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik," *Jurnal de Jure*, Volume 12, Nomor 1, April 2020, hlm. 108.

⁵⁴ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Januari 2018, hlm. 7-8.

satu pihak maupun karena perceraian.⁵⁵ Jika ikatan perkawinan berakhir karena perceraian maka akan terdapat pembagian harta bersama di antara mantan pasangan suami istri tersebut yang diatur menurut hukum yang dianut para pihak.⁵⁶ Perjanjian perkawinan memang mengikat dan berlaku kepada kedua belah pihak yang mengikatkan diri mereka kepada perjanjian perkawinan tersebut terlepas perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan atau tidak. Namun, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, agar dapat mengikat pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.⁵⁷ Jadi, tindakan ER yang mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuatnya dengan LP pada saat proses perceraian berlangsung tidaklah patut oleh karena jika sebuah perjanjian perkawinan didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan maka isinya akan berlaku pula kepada pihak ketiga yang dapat berpengaruh kepada harta benda perkawinan.

Dalam arti subjektif, adanya iktikad baik ditunjukkan dengan diberikannya informasi yang selengkap-lengkapannya kepada pihak lain yang turut mengikatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut. Hal ini tidak dipenuhi oleh ER yang terbukti dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan tidak memberitahukan LP terkait dengan perjanjian perkawinan yang didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selama proses perceraian berlangsung. Didaftarkannya perjanjian perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri setempat akan berakibat hukum mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat ER dan LP kepada pihak ketiga dan akan berdampak terhadap harta benda perkawinan ER dan LP. Terdapat kemungkinan perbuatan ER yang mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan yang disepakatinya dengan LP adalah untuk menguasai seluruh harta benda perkawinan yang ada.

4 (empat) objek gugatan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. merupakan benda tidak bergerak yang semuanya diperoleh melalui jual beli selama masa perkawinan ER dan LP. Oleh karena perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian, maka perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat persyaratan yaitu adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, sesuatu hal tertentu atau objek tertentu; dan, adanya suatu sebab (*causa*) yang halal.⁵⁸

Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara pada suatu perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut telah dinyatakan mengikat kedua belah pihak⁵⁹ dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang dapat berpengaruh terhadap keberlakuan perjanjian yang bersangkutan.

Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada Pegawai pencatat perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan?

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁵⁵ Norman Edwin Elnizar, “Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung” Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

⁵⁶ UU Perkawinan, Ps. 37.

⁵⁷ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

⁵⁸ Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,” *Jurnal Repertorium*, Volume IV, No. 2, Juli - Desember 2017, hlm. 34-35.

⁵⁹ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (3).

satu orang lain atau lebih.”⁶⁰ Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dinyatakan sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Terdapat kesepakatan di antara pihak-pihak yang berjanji. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berjanji telah setuju untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian yang bersangkutan. Tidak ada kesepakatan jika persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak mengandung kekhilafan, paksaan, penipuan, serta kekhilafan.
2. Orang-orang yang berjanji cakap hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap hukum, artinya pihak-pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perjanjian harus sudah mencapai usia minimal yang ditentukan untuk menjadi pihak di dalam sebuah perjanjian. KUHPerdara menentukan batas minimal usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu, status cakap juga diperoleh apabila seseorang sudah pernah menikah. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, memiliki akal sehat dan tidak terdapat larangan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. KUHPerdara mengelompokkan orang dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai orang yang tidak cakap, yaitu:
 - a. Belum mencapai usia dewasa yang ditentukan berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara;
 - b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - c. Orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu oleh peraturan perundang-undangan, seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. Suatu hal tertentu. Hal ini menjadi sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Sebab, dengan adanya kejelasan mengenai apa yang diperjanjikan dapat ditetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berjanji;
4. Kausa yang halal. Perjanjian haruslah didasarkan pada sebuah kausa atau sebab yang halal. Parameter kehalalan dalam syarat sah perjanjian ini adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun undang-undang.⁶¹

Syarat sahnya perjanjian nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 adalah syarat objektif, yaitu syarat yang melekat pada objek perjanjiannya.⁶² Jika sebuah perjanjian perkawinan sudah dibuat dan memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian di atas, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan dinyatakan sah. Syarat tersebut ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila isinya tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.⁶³ Jadi, sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dan substansinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, keberlakuan perjanjian perkawinan ini terhitung sejak perkawinan dilaksanakan.⁶⁴

⁶⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 1313.

⁶¹ Ardiansyah, *et. al.*, “Kajian Normatif Akta...,” hlm. 104.

⁶² Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani dalam Jurnalnya “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum” dalam jurnal Hoyrinissa Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2021, hlm. 170.

⁶³ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (2).

⁶⁴ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (3).

KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan dari pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur didalam KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ada beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara suami dan istri. Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh melalui hadiah dan warisan serta harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri, sedangkan untuk harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama antara suami dan istri.⁶⁵ Jika perjanjian perkawinan pisah harta dibuat maka Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku;
2. Perjanjian perkawinan yang memisahkan laba dan rugi. Pada umumnya perjanjian perkawinan ini mengatur jika di dalam sebuah perkawinan terdapat keuntungan yang diperoleh maka keuntungan tersebut akan dibagi di antara suami dan istri yang akan dibagi sama rata. Namun, jika didalam hubungan perkawinan pasangan suami istri tersebut terdapat kerugian yang diperoleh maka kerugian tersebut dipikul oleh masing-masing suami istri yang bersangkutan;
3. Perjanjian perkawinan yang memisahkan harta seluruhnya atau pemisahan harta secara bulat. Harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan sepenuhnya dipisahkan oleh ketentuan di dalam perjanjian perkawinan. Implikasi dari adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini adalah bahwa masing-masing suami istri secara bebas berhak menentukan tindakan hukum terhadap hartanya tanpa harus meminta izin dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya terlebih dahulu;⁶⁶
4. Perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan utang dan piutang. Hal ini masih berkaitan dengan pemisahan harta benda perkawinan. Di dalam perjanjian ini dapat ditentukan bahwa utang serta piutang masing-masing pihak tetaplah menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak ataupun dapat ditanggung bersama dengan batasan tertentu;
5. Hak istri untuk mengurus sendiri hartanya. Dalam sebuah perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa seorang istri berhak untuk mengurus hartanya baik harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam melakukan pengurusan hartanya, istri tidak memerlukan bantuan ataupun pengalihan kuasa dari suaminya;
6. Pencabutan wasiat;
7. Perjanjian-perjanjian lainnya yang bertujuan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak, termasuk untuk melindungi keberlangsungan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh masing-masing pihak ataupun usaha atau bisnis milik orang lain dimana suami atau istri tersebut menjadi pimpinan.⁶⁷

Dibuatnya perjanjian perkawinan di dalam suatu ikatan perkawinan mendatangkan beberapa manfaat bagi para pihak, yaitu:

1. Melindungi harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sejak sebelum terikat dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sebuah medium hukum untuk membagi harta benda yang dimiliki pasangan suami istri apabila perkawinan mereka berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian. Sebab, pembagian harta benda yang telah diatur di dalam perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta benda perkawinan secara tegas memisahkan harta benda milik suami dan istri dan ketika perkawinan berakhir dapat ditentukan apa saja harta yang harus dibagi dua untuk suami dan istri dan apa saja harta yang tidak harus dibagi dua;

⁶⁵ UU Perkawinan, Ps. 35.

⁶⁶ Faradilla Asyatama, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia" *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 114.

⁶⁷ Legalitas.org, "Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta," Legalitas.org, 11 Oktober 2021, tersedia pada <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>, diakses 14 Agustus 2023.

2. Memberikan perlindungan terhadap kondisi keuangan keluarga. Apabila di dalam suatu keluarga terjadi penyitaan seluruh aset yang dimiliki keluarga tersebut, misalnya karena bisnis yang dijalankan oleh seorang suami di dalam keluarga tersebut bangkrut, maka harta istri tidak akan turut disita oleh karena bangkrutnya bisnis suaminya tersebut. Sebab, harta istri bukanlah harta suami yang mengalami kebangkrutan di dalam bisnisnya tersebut sehingga saat terjadi kebangkrutan terhadap bisnis suami, istri tidak perlu turut bertanggung jawab dan harta istri tidak perlu turut disita;
3. Untuk istri di dalam suatu perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan suaminya dapat memberi manfaat sebagai perlindungan hak-haknya dan ia dapat menerima keadilan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat dan pada akhirnya ikatan perkawinan tersebut harus berakhir maka pihak suami tidak dapat memonopoli harta benda perkawinan serta harta benda yang menjadi milik pribadi istrinya. Hal ini juga bisa menjadi perlindungan bagi seorang istri dari adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁸

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan juga akta autentik yang dibuat dihadapan notaris.⁶⁹ Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”⁷⁰ Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah notaris sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau Undang-undang lainnya.”⁷¹

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015, pihak-pihak yang berhak mengesahkan perjanjian perkawinan adalah notaris dan Pegawai pencatat perkawinan.⁷² Sesuatu yang baru yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 adalah bahwa notaris diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.⁷³ Namun, pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh notaris tidak sama dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan yang dilakukan oleh notaris terhadap sebuah perjanjian perkawinan adalah dalam artian sebuah perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan terlebih dahulu oleh para pihak yang memperjanjikannya kemudian perjanjian tersebut disampaikan kepada notaris untuk dilakukan legalisasi. Setelah dilakukan legalisasi oleh notaris, perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan untuk dicatat oleh Pegawai pencatat perkawinan.⁷⁴

Jika perjanjian perkawinan dibuat namun tidak didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku, mengikat para pihak yang memperjanjikannya sepanjang perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian

⁶⁸ Ru'fah Abdullah, “Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 7 No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 44.

⁶⁹ Sofian Syaiful Rizal, “Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, hlm. 116.

⁷⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata ...*, Ps. 1868.

⁷¹ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491, selanjutnya disebut UJN Perubahan, Ps. 1 angka 1.

⁷² Fira Adhisa Rivanda dan Gemala Dewi, “Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 Issue 1, March (2022), hlm. 86.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 87

perkawinan dapat berisi mengenai berbagai hal dan yang paling umum diatur didalamnya adalah mengenai harta benda selama perkawinan.

Isi dari Pasal 35 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan adalah milik bersama pasangan suami istri yang bersangkutan⁷⁵ dapat dikesampingkan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan. Dalam sebuah perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan lain dari Pasal 35 UU Perkawinan, yaitu tidak adanya percampuran harta benda perkawinan antara suami dan istri. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang kemudian perjanjian tersebut dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian tersebut.”⁷⁶

Dari pasal tersebut dapat dilihat adanya ketentuan bahwa perjanjian perkawinan secara tertulis dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, suami dan istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan saat perkawinan berlangsung yang berarti pasangan suami istri yang telah sah menikah tetap dapat membuat perjanjian perkawinan tanpa harus memohonkan penetapan ke pengadilan negeri untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan mereka.⁷⁷ Hal ini juga memberikan dampak terhadap perjanjian perkawinan yang keberlakuannya telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Jika sebuah perjanjian perkawinan dibuat pada saat perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat atau ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan tersebut⁷⁸ yang berarti pengaturan ini mengenyampingkan isi dari Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan.

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang mengatur adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, maka Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada percampuran harta dalam perkawinan para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian perkawinan pisah harta tersebut. Sekalipun perjanjian perkawinan tidak didaftarkan ke pejabat yang berwenang untuk mencatatkan atau mendaftarkannya, ketentuan pemisahan harta yang sudah diperjanjikan antara suami dan istri tersebut tetap berlaku terhadap kedua belah pihak, asalkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut tidak menyangkut pihak ketiga mengingat Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa agar dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.⁷⁹

Jika melihat dari adanya perjanjian perkawinan yang disepakati antara ER dan LP yang salah satu isinya adalah mengatur mengenai pemisahan harta benda perkawinan yang dibuat lima (5) hari sebelum perkawinan antara ER dan LP dilangsungkan maka hal tersebut telah memberikan implikasi bahwa perjanjian perkawinan tersebut sah mengikat kedua belah pihak yang berjanji dan tidak ada percampuran harta benda diantara keduanya sehingga harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan adalah milik masing-masing pihak yang memperolehnya. Namun, terdapat hal lain yang harus diperhatikan, yaitu pencatatan perjanjian perkawinan ke Pegawai pencatat perkawinan.

⁷⁵ UU Perkawinan, Ps. 35.

⁷⁶ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

⁷⁷ Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiartama, “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018), hlm. 224.

⁷⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Ike Farida (Pemohon)* (2015), hlm. 91.

⁷⁹ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

4 (empat) buah objek yang dipermasalahkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. diperoleh ER dan LP dari pihak ketiga selama masa pernikahan mereka. Untuk objek sengketa berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik dari bangunan yang terletak di Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit apartemen di Kebayoran Baru memang jelas merupakan harta benda yang diperoleh ER dan LP selama masa perkawinan mereka secara bersama-sama. Namun, untuk 2 (dua) buah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik dari bangunan yang berdiri di Bangka, Jakarta Selatan disebut sebagai hadiah dari ayah ER kepadanya. Padahal, atas 2 (dua) buah objek tersebut terdapat Akta Jual Beli yang tertulis nama ER sebagai pembeli dan pihak ketiga sebagai penjual. Hal ini menunjukkan bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas benda tidak bergerak di Bangka, Jakarta Selatan juga merupakan harta bersama milik ER dan LP semasa mereka terikat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Jadi, meskipun perjanjian perkawinan yang disepakati kedua belah pihak dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, namun perjanjian perkawinan tersebut hanya sah mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan tersebut ke Pegawai pencatat perkawinan sebelum 4 (empat) objek sengketa yang dipermasalahkan dibeli dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan yang disepakati oleh ER dan LP pada tanggal 15 Desember 1984 tidak berlaku dalam hal perolehan objek-objek sengketa dalam gugatan yang dilayangkan LP terhadap ER. Jadi, dalam kasus ini keempat objek gugatan tersebut tetaplah menjadi harta bersama dalam perkawinan milik ER dan LP.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁸⁰ Selanjutnya, pada Pasal 36 UU Perkawinan dijelaskan bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”⁸¹

Objek-objek yang disengketakan di dalam kasus ini bukanlah merupakan hadiah maupun warisan yang diperoleh ER dari orang tuanya meskipun ER mengklaim bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas objek-objek sengketa yang berdiri di Bangka, Jakarta Selatan merupakan hadiah dari ayahnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa objek-objek tersebut merupakan hadiah ataupun hibah dari orang tua ER berupa Akta Hibah. Selain itu, objek-objek tersebut juga jelas bukan merupakan warisan yang diwarisi orang tua ER kepadanya, sebab pada saat ER memperoleh objek-objek tersebut, orang tua ER masih hidup. Berdasarkan bukti kepemilikan yang ada, objek sengketa yang terdapat di Bangka, Jakarta Selatan diperoleh melalui proses jual beli dengan pihak ketiga yang dilakukan selama ER dan LP sudah terikat perkawinan. ER menyatakan bahwa objek sengketa yang berada di Bangka, Jakarta Selatan diperoleh melalui ayahnya yang menyuruhnya untuk membeli objek tersebut dari pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam nama yang tidak diakui di dalam hukum positif Indonesia. Tidak dikenalnya perjanjian pinjam nama atau yang biasa disebut dengan perjanjian *nominee* dinyatakan secara tegas di dalam Surat Edaran Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.⁸²

Perlu diingat bahwa pencatatan perjanjian perkawinan ini tidaklah mempengaruhi pembagian harta benda perkawinan diantara keduanya saat mereka bercerai. Sebab, objek

⁸⁰ UU Perkawinan, Ps. 35 ayat (2).

⁸¹ UU Perkawinan, Ps. 35-36.

⁸² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL., *LP melawan ER*, hlm. 60.

sengketa yang merupakan harta benda perkawinan antara ER dan LP diperoleh dari pihak ketiga melalui jual beli pada saat perjanjian perkawinan mereka belum terdaftar di Pegawai pencatat perkawinan yang berarti perjanjian perkawinan mereka tidak berpengaruh terhadap pihak ketiga, termasuk Akta Jual Beli atas objek sengketa yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. Harta benda perkawinan yang dapat dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang mereka buat hanyalah harta benda perkawinan yang:

1. Diperoleh tanpa melibatkan pihak ketiga; dan/atau
2. Diperoleh setelah perjanjian perkawinan didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.⁸³

Ketiadaan bukti bahwa beberapa objek sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. tersebut adalah hadiah ataupun warisan dari orang tua ER membuktikan bahwa objek-objek sengketa tersebut bukan pemberian dari orang tua ER yang berhak menjadi milik ER seluruhnya. Bukti-bukti yang ada di dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa semua objek sengketa pada putusan tersebut diperoleh ER dan LP semasa perkawinan mereka melalui jual beli dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, semua objek sengketa yang dipermasalahkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. adalah harta benda perkawinan yang merupakan harta bersama milik ER dan LP dan setelah mereka bercerai harus dibagi di antara kedua belah pihak dengan porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk masing-masing pihak.

KESIMPULAN

1. Perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan dapat didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan selama suami istri yang berjanji di dalam perjanjian perkawinan tersebut masih terikat perkawinan dan seyogyanya pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dengan iktikad baik dengan diketahui dan disepakati oleh suami dan istri. Namun, perjanjian perkawinan tersebut baru berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan sejak didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan sehingga terhadap perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga yang dilakukan sebelum perjanjian perkawinan yang bersangkutan didaftarkan tidak mengikat pihak ketiga tersebut.
2. Jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta benda perkawinan dan belum didaftarkan kepada Pegawai pencatat perkawinan sementara selama perkawinan terdapat harta benda perkawinan yang diperoleh dengan melibatkan pihak ketiga, maka terhadap harta benda perkawinan tersebut dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi sama rata untuk masing-masing pihak, sekalipun pada proses perceraian perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.

REFERENSI

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Alwesius. 2022. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Kenedi, John. 2018. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru.

⁸³ UU Perkawinan, Ps. 29.

- Mahdi, Sri Soesilowati, et al. 2005. *Hukum Perdata-Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Mamudji, Sri, et. al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1986. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sayifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Winarsih, Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Abdullah, Ru'fah Abdullah. 2020. Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 7, No. 01.
- Adonara, Firman Floranta dan Ayu Citra Santyaningtyas. 2022. Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin sebagai Amanat Konstitusi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.11, No.1.
- Agustine, Oly Viana. 2017. Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1.
- Ardiansyah, et. al. 2020. Kajian Normatif Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, Volume 12, Nomor 1.
- Arief, Hanafi. Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Al-'Adl*, Volume IX, Nomor 2.
- Asyatama, Faradilla dan Fully Handayani Ridwan. 2021. Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I.
- Brata, Desak Laksmi, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiatmaka. 2018. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3.
- Djuniarti, Evi. 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2012. Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Faradz, Haedah. 2008. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3.
- Hakim, Syaikhul. 2015. Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Akademika*, Vol. 9, No. 2.
- Hariati, Sri dan Musakir Salat. 2013. Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3.

- Judiasih, Sonny Dewi. Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid. 2022. Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, Volume 3, Nomor 1.
- Mayra, Hoyrinissa dan Dian Puji N. Simatupang. 2021. Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris? *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10. No. 1.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. 2019. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016. *Jurnal IuS*, Vol VII, No. 3.
- Paramita, Erdhyan dan Irnawan Darori. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, Volume IV, No. 2.
- Pratiwi, Wira Dharma, Syahrudin Nawi, dan Hasbuddin Khalid. 2021. Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Kawin. *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 2, Nomor 1.
- Rivanda, Fira Adhisa dan Gemala Dewi. 2022. Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 Issue 1.
- Rizal, Sofian Syaiful. 2020. Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*,
- Rodliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1.
- Sopiyan, Muhammad. 2023. Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6., No. 2.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2018. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 701/K/Pdt/1997. *Ni Ketut Udi melawan I Ketut Manila dan I Ketut Sogsag* (1997).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL. *Listia Prajoga melawan Edwin Rahardjo*.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Ike Farida (Pemohon)* (2015).
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.
- Undang-undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 5216.
- Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soebekti dan Tjitrosudibio.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Surat Edaran 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.
- Legalitas.org, “Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta,” Legalitas.org, 11 Oktober 2021, tersedia pada <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>, diakses 14 Agustus 2023.
- Norman Edwin Elnizar, “Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin ala Notaris dan Hakim Agung” Hukumonline, 15 Mei 2017, tersedia pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Purnamasari, Irma Devita. “Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e/>, diakses 7 Desember 2022.